



BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821.27/Kep. 307-BKPSDM/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU
an Sdri. NUR AISAH JAMIL, S.Ag, M.Pd/Nip. 197405252008012002
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga guru perlu mengangkat pegawai negeri sipil tersebut dalam keputusan ini dalam jabatan fungsional guru;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Lampiran I Romawi II Angka 3 Huruf a Angka 8 mengenai perpindahan antar instansi, setelah ditetapkan keputusan pemindahan Pejabat Pembina Kepegawaian yang membutuhkan menetapkan Pengangkatan Kembali dalam jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional guru an. Sdri. Nur Aisah Jamil, S.A,M.Pd.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (LNRI Tahun 2005 Nomor 157, TLNRI Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (LNRI Tahun 2005 Nomor 41, TLNRI Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (LNRI Tahun 2008 Nomor 194, TLNRI Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 23, TLNRI Nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2016 Nomor 114, TLNRI Nomor 5887);

9. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2012 Nomor 235);

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 824.3/Kep. 254/Mutasi/2019 Tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Hj. Nur Aisah Jamil, S.Ag, M.Pd.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkan diangkat kedalam Jabatan Fungsional Guru Pertama dengan Angka Kredit 327, 655 (tiga ratus dua puluh tujuh koma enam lima limatiga ratus dua puluh tujuh koma enam lima lima), Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------|---|------------------------------------|
| a. Nama | : | Nur Aisah Jamil, S.Ag, M.Pd |
| b. NIP | : | 197405252008012002 |
| c. Pangkat/Gol. Ruang TMT | : | Penata TK.I (III.d) |
| d. Pendidikan | : | S2 |
| e. Unit Kerja | : | SMPN 10 Pada Dinas Pendidikan |

KEDUA : Kepada Pemegang jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan tunjangan Fungsional Guru Pertama sesuai Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan sebesar Rp. 327.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 6 Mei 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,**


ANNE RATNA MUSTIKA